



**PUTUSAN**

**Nomor 3 /Pdt.G/2017/PN.PBM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ALI IMRAN**, Laki-Laki, Tempat Tanggal lahir: Medan , 21 Juli 1970, Umur 47 tahun, Agama: Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Terakhir: D3 Politeknik, Tempat tinggal: Jl.Jend Sudirman No.47 Rt/Rw 001/006 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NANANG NILSON, S.H, M.H, SIDIK PURNAMA, S.H, M.Kn, QAMARUDDIN, S.H, TONY HERDIAWAN, S.H, MULYANA, S.H** masing-masing sebagai Advokat, Pengacara, Penasihat Hukum Pada Kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (Perseroan), disingkat LPKNI Badan Hukum Perseroan alamat/berkedudukan di Kantor Pusat Malang di Jalan Raya Wapoga No.2 Perum Ngujil Permai II Bunulrejo- Blimbing Telp.0341-492174 Kota Malang 65123 – Jawa Timur – Indonesia.

Selanjutnya disebut sebagai .....**PENGGUGAT;**

**Lawan**

**PT.Bank Sahabat Sampoerna.Tbk Kantor Pusat Jakarta cq. PT.Bank Sahabat Sampoerna Kantor Cabang Palembang** berkedudukan di

Hal 1 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JL Lingkar No. 356 C Kel. 15 Ilir Kec. IT I, Kota Palembang,  
Sumatera Selatan 30114;

Selanjutnya disebut sebagai .....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2017 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2017/PN. PBM telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Konsumen sekarang Penggugat mengajukan gugatan di tempat kedudukan konsumen berdasarkan Undang-undang No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen pasal 23 “ Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4, dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen”.
2. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Penggugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat dengan fasilitas Pinjaman (PA) dengan plafon kredit sebesar Rp.1.250.000.000 (satu miliar dua ratus lima puluh juta) dengan masa kontrak perjanjian 5 Tahun. (60 Bulan) sehingga berakhir pada Tahun 2019 (tiga puluh juta rupiah). Dan fasilitas Pinjaman Ansuran (PA) Line Facility Dengan Plafon Kredit Sebesar Rp.500.000.000

Hal 2 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) dengan Masa Kontrak perjanjian 5 Tahun(60 bulan)Sehingga Berakhir pada Tahun 2019 Dengan ansuran setiap bulannya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3. Bahwa atas utang tersebut Penggugat menjaminkan :
  - a. Tanah dan bangunan (Ruko) SHM No.538/Muara Dua, alamat jalan jenderal sudirman No.43 Rw 06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih Kab.Prabumulih .
  - b. Dan Rumah Tinggal SHM No.984/Muara Dua Jalan Jenderal Sudirman No.43 Rt/Rw 01/06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih kab.Prabumulih atas nama ALI IMRAN.
4. Bahwa atas pinjaman kredit tersebut Penggugat sudah membayar 23 x angsuran terhitung sejak Oktober 2014 s/d Agustus 2016. sehingga angsuran Penggugat dari awal perjanjian sebesar Rp.690.000.000 (enam ratus sembilan puluh juta rupiah).
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat mengalami keterlambatan pembayaran selama 6 bulan terhitung sejak bulan Agustus 2016 s/d Januari 2017.
6. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan segala usaha/upaya perjanjian dan tidak menemukan titik temu dengan Pihak **Tergugat**.
7. Bahwa selama melakukan perjanjian akad kredit Penggugat tidak pernah mendapatkan salinan akta perjanjian kredit dan sertifikat hak tanggungan.
8. Bahwa hal itu bertentangan dengan pasal 4 huruf c dan d undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
  - a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan/atau jasa,
  - b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hal 3 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.11/POJK/03/2015 Tentang Ketentuan Kehati-hatian dalam rangka stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Pasal 1 ayat (3), mengenai Restrukturisasi kredit yang merupakan kewajiban Bank Umum untuk debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.
10. Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank umum pasal 57 ayat 1 huruf (a) dan (b) penetapan kualitas kredit yang direstrukturisasi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Setinggi-tingginya kurang lancar untuk kredit yang sebelum dilakukan restrukturisasi Tergolong diragukan atau macet.
  - b. Kualitas tidak berubah untuk kredit yang belum dilakukan restrukturisasi tergolong lancar dalam perhatian khusus atau kurang lancar.
11. Bahwa patut diduga telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen Penggugat oleh Tergugat karena tidak sesuai dengan Undang-undang perbankan terutama Tentang prinsip Kehati-hatian (*prudent banking principle*) Pasal 8 Undang-undang No.10 Tahun 1998 dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang dijanjikan. tentu saja Tergugat sudah mengetahui kalau nantinya kredit tidak sehat seperti ini akan macet dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
12. Bahwa dalam pemberian kredit juga diatur mengenai administrasinya, yaitu: Bank tidak diperkenankan mempertimbangkan permohonan kredit yang tidak memenuhi persyaratan kewajiban penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan

Hal 4 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi Bank Indonesia Nomor 27/121/KEP/DIR tanggal 25 Januari 1995 tentang Penyampaian NPWP dan Laporan Keuangan Dalam Permohonan Kredit.

13. Bahwa berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas aktiva Bank umum seharusnya Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan tersebut.
14. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas Penggugat menduga Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
15. Bahwa dengan demikian semua perjanjian antara Penggugat dan Tergugat harus dibatalkan demi hukum karena bertentangan dengan asas-asas hukum yang baik dan peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana Penggugat dalilkan diatas.
16. Bahwa setelah mengalami gagal bayar/kredit macet, Penggugat masih beritikad baik untuk tetap membayar kewajiban kredit kepada Tergugat dengan cara untuk menjual sendiri aset yang dijaminan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah menanggapi tawaran dari Penggugat dan tidak memberi solusi penyelesaian.
17. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengancam akan melakukan lelang terhadap aset milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena seharusnya lelang harus melalui Putusan Pengadilan.
18. Bahwa karena perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18 UUPK (undang-undang perlindungan konsumen termasuk didalam ketentuan klausula baku, maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang

Hal 5 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat, sehingga lelang yang akan dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan melawan hukum.

19. Bahwa Penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas SHM Nomor:

a. Tanah dan bangunan (Ruko ) SHM No.538/Muara Dua, alamat jalan jenderal sudirman No.43 Rw 06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih Kab.Prabumulih.

b. Dan Rumah Tinggal SHM No.984/Muara Dua Jalan jenderal sudirman No.43 Rt/Rw 01/06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih kab.Prabumulih atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 23 x angsuran terhitung sejak Oktober 2014 s/d Agustus 2016.

20. Bahwa atas rencana relang yang akan dilakukan oleh Tergugat maka konsumen sekarang Penggugat menuntut kerugian secara material kepada Tergugat seharga nilai objek jaminan yang akan dilelang yaitu sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk dibayar tunai dan seketika kepada Konsumen.

21. Bahwa atas rencana lelang jaminan Penggugat oleh Tergugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan keluarga tertekan dan tidak dapat menjalankan aktifitasnya dengan baik, dengan ini Penggugat menuntut kerugian **secara imaterial** kepada Tergugat Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika.

22. Bahwa karena perbuatan Tergugat jelas-jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum, maka karena itu penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat

Hal 6 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.

23. Bahwa Konsumen sekarang Penggugat tidak diberi copy perjanjian secara lengkap, informasi yang jelas, mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen produk perbankan oleh Tergugat yang merupakan hak konsumen sebagaimana diatur Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (c) dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
24. Bahwa berdasarkan ketentuan PBI Tergugat belum saatnya melakukan upaya Lelang hak tanggungan karena masih haknya debitur mendapat tambahan fasilitas kredit dan pihak Tergugat belum melakukan segala upaya untuk membantu konsumen keluar dari kesulitan sebagaimana dimaksud pada PBI Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 1 ayat 25 sehingga perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum.
25. Bahwa tidak itu saja Tergugat melanggar Hak Konsumen Pasal 4 huruf d, UUPK yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. karena pada waktu konsumen menunggak sudah menyampaikan segala masalah terkait keterlambatan pembayaran namun pihak Tergugat tidak merespon atau tidak memberi tanggapan juga tidak memberi jalan keluar dari masalah yang dihadapi konsumen sekarang Penggugat.
26. Bahwa menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya perjanjian yang dibuat antara Tergugat dan konsumen Penggugat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
27. Bahwa dengan demikian seharusnya Tergugat sebelum mengajukan lelang ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harus telah memperoleh fiat dari Pengadilan terlebih dahulu, karena walaupun

Hal 7 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan dalil penyelesaian kredit dengan cara Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) namun berdasarkan Penjelasan Umum angka 9 UUHT tersebut bahwa pelaksanaan Pasal 6 UUHT pelaksanaannya mengacu pada Pasal 224 HIR yang mengharuskan adanya fiat eksekusi dari Pengadilan. Ditegaskan lagi dalam aturan peralihan Pasal 26 UUHT bahwa pelaksanaan Pasal UUHT juga mengharuskan adanya fiat Pengadilan, karena pelaksanaannya harus atas perintah dari Ketua Pengadilan. Karena Tergugat dalam pelaksanaan lelang tidak ada perintah (fiat eksekusi) dari Ketua Pengadilan maka hal demikian jelas bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundangan sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

28. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia menyatakan meskipun Grosse akte mempunyai judul “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, hakim tetap berwenang untuk menentukan apakah pelaksanaan grosse akte tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Putusan MA nomor 1520/K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1986 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg bersifat limitative, yang boleh dibuatkan grosse akte dan mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim adalah hanya akte hipotek dan akte notarial yang bersifat pengakuan utang (*notariele schuld brieven*) sehingga walaupun “akte perjanjian kredit” yang dibuat oleh notaris ditulis dengan kepala “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”, grosse akte tersebut tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim. Pertimbangan tersebut menunjukan bahwa Pengadilan/hakim tetap berwenang untuk menilai/meneliti apakah grosse akte yang berkepala “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dapat dieksekusi melalui Pasal 195 HIR/258 RBg dan seterusnya
- Hal 8 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaannya harus melalui gugatan.

29. Bahwa karena Penggugat menduga banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat maka gugatan ini menggunakan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability principle*) atau yang biasa kita kenal azas pembuktian terbalik yaitu TERGUGAT membuktikan bahwa TERGUGAT tidak bersalah jadi beban pembuktian ada pada si TERGUGAT hal mana diatur pada BAB VI Tanggung jawab Pelaku usaha dalam pasal 23 pelaku usaha yang menolak dan / atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Ayat (1), Ayat (2), Ayat 3 dan Ayat (4) dapat digugat melalui BPSK atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan Konsumen dan ditegaskan pada pasal 28 UUPK pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana di maksud pasal 19, pasal 22, dan pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.
30. Bahwa dengan tegas Undang-undang Perbankan menyatakan pada Pasal 50 A Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
31. Bahwa Penggugat adalah korban kekeliruan dan atau pelanggaran Tergugat yang tidak mentaati ketentuan Undang-undang yang berlaku
- Hal 9 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka Penggugat adalah konsumen atau debitur yang layak mendapat perlindungan hukum yang artinya tidak bisa kesalahan Tergugat dilimpahkan kepada orang lain atau Penggugat.

32. Bahwa sudah sangat nyata Tergugat telah melanggar Undang-Undang perbankan yang pada gilirannya merugikan konsumen maka harus membayar kerugian kepada Penggugat dengan demikian Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melawan hukum.
33. Bahwa agar peristiwa yang dialami oleh konsumen sekarang Penggugat tidak terjadi lagi di masyarakat maka dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat melakukan permohonan maaf di media massa Nasional pada halaman depan selama 7 ( tujuh ) hari berturut- turut.

Berdasarkan uraian diatas, **Penggugat** memohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan dan menetapkan

- 1) Mengabulkan Gugatan **Penggugat** seluruhnya;
- 2) Menyatakan dengan hukum bahwa gugatan ini menggunakan azas pembuktian terbalik;
- 3) Menyatakan batal demi hukum perjanjian kontrakkredit antara Penggugat dan Tergugat;
- 4) Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah sebagai Konsumen/debitur yang baik terbukti Penggugat sudah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat sejak tahun 2015;
- 5) Menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan merupakan beban dan tanggung jawab Tergugat;
- 6) Menyatakan dengan hukum bahwa Perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat melanggar klausula baku yang dilarang oleh UUPK sehingga perjanjian tidak sah dan batal demi hukum;
- 7) Menyatakan sah dan berharga sita Conservatoir Beslag atas SHM Nomor Hal 10 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan (Ruko ) SHM No.538/Muara Dua, alamat jalan jenderal sudirman No.43 Rw 06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih Kab.Prabumulih .
- b. Dan Rumah Tinggal SHM No.984/Muara Dua Jalan jenderal sudirman No.43 Rt/Rw 01/06 Kel.Muara Dua kec.Prabumulih kab.Prabumulih atas nama ALI IMRAN Bahwa Penggugat sudah membayar 23 x angsuran terhitung sejak Oktober 2014 s/d Agustus 2016.
- 8) Menghukum Tergugat membayar kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika oleh Tergugat;
- 9) Menghukum Tergugat dan TergugatII membayar kerugian secara material sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) untuk dibayar tunai seketika;
- 10) Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan ini diucapkan.
- 11) Menghukum para Tergugat Meminta permohonan maaf di surat kabar umum terbitan Nasional di halaman depan yang dengan mudah diketahui kalayak selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;
- 12) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( **uit voer baar bij vooraad** ) walaupun Para Tergugatmelakukan Banding, Kasasi atau Peninjauan;
- 13) Menghukum Para Tergugat membayar semua biaya perkara.  
Apabila Mejlis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ( **Ex Aequo Et Bono** ).

Hal 11 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut dan Tergugat menghadap HERRY ANSYAH berdasarkan Surat Tugas tertanggal 3 april 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Chandra Ramadhani, SH, MH Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 05 April 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat datang menghadap Kuasanya yaitu H. ZOEKMI DWIWARNA, S.H., SUHAIDI, S.H., M.H., Mgs. JONI ADRIANSYAH, S.H., WISHNU HERLAMBANG, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Nomor SK-009/bss/KP/LIT/HI/2017 tanggal 22 Maret 2017 menyampaikan jawaban tertanggal 10 mei 2017 sebagai tangkisan terhadap gugatan tersebut yaitu sebagai berikut :

## 1/. Eksepsi Kompetensi Relatif

Bahwa gugatan Penggugat a quo haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Prabumulih tidak berwenang mengadili perkara A quo, sebab perkara a Quo adalah perkara hutang piutang antara Tergugat (Kreditur) dengan Penggugat (debitur), sebagaimana dimuat dan diterangkan dalam Akte Perjanjian Kredit No. 30, tanggal 24 Oktober 2014, dimana Penggugat telah mendapat fasilitas kredit dari

Hal 12 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 1.250.000.000.( Satu milyar dua ratus ratus lima puluh juta rupiah) dan Akte Perjanjian Kredit No. 31, tanggal 24 Oktober 2014, dimana Penggugat juga mendapat fasilitas kredit dari Tergugat sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sehingga jumlah Kredit yang telah Tergugat berikan kepada Penggugat berjumlah Rp. 1.750.000.000 ( satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kedua akte mana dibuat oleh dan dihadapan Elvina Darman, Notaris Palembang, berikut dengan perjanjian perubahan dan penambahannya ;

Bahwa Akte Perjanjian Kredit No. 30, tanggal 24 Oktober 2014 dan Ake Perjanjian Kredit No. 31, tanggal 24 Oktober 2017, merupakan hasil kesepakatan Tergugat dengan Penggugat (kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat), yang didasari oleh azaz kebebasan berkontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1338 Jo. pasal 1320 KUHPdata yang menyebutkan “ Semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Bahwa mengingat perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditanda tangani antara Tergugat dan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Akte perjanjian Kredit No. 30 , tanggal 24 Oktober 2017 dan Akte Perjanjian Kredit No.31, tanggal 24 Oktober 2014, berikut perubahan dan penambahannya merupakan Undang-undang bagi Tergugat dan Penggugat, maka berdasarkan pasal 22 Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014 tersebut, (Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014 merupakan Perjanjian Pokok), dimana dalam perjanjian pokok tersebut dengan tegas dinyatakan mengenai perjanjian kredit ini dan **“segala akibatnya serta pelaksanaannya Penggugat memilih domisili hukum telah memilih domisili pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang”** ;

Hal 13 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang, maka yang berhak memeriksa dan mengadili perkara A quo adalah Pengadilan Negeri Palembang bukan Pengadilan Negeri Prabumulih, oleh karena itu gugatan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perkara A quo di Pengadilan Negeri Prabumulih haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Palembang lah yang berhak untuk mengadili perkara A quo ;

2/. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ;

- a. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014 yang dipersiapkan oleh Penggugat adalah dibuat oleh dan dihadapan Notaris Elvina Darman, oleh karenanya Notaris yang membuat Akte Perjanjian Kredit antara Tergugat dan Penggugat haruslah ikut digugat ; Bahwa tidak digugatnya Notaris yang terlibat dalam pembuatan akte ini mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur karena kurang pihak ;
- b. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) yang melaksanakan lelang Parate Eksekusi pasal 6 UU Hak Tanggungan tidak ikut digugat oleh Penggugat, esensi gugatan Penggugat pada pokoknya adalah hanyalah ingin menunda pelaksanaan lelang yang sudah dijadwalkan 21 Maret 2017, faktanya Kantor Pelayanan Piutang dan lelang Negara tidak turut digugat oleh Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak ;

Hal 14 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa berdasar dalil huruf a, b tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi MARI No. 938 K/Sip/1971, tanggal 30 September 1971 Jo. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 November 1975 Jo. 1424 K/Sip/1975, tanggal 1 Juni 1976 Jo. 151 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975 Jo. 2872 K/Pdt/1998, tanggal 29 Desember 1998 yang menyatakan : “Gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena pihak yang seharusnya digugat tidak ikut digugat”;

3/. Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima sebab dasar gugatan Penggugat rancuh, tidak jelas, kabur, obscure libel, disatu sisi Penggugat mendalilkan Perjanjian Kredit No. 30, 31, tanggal 24 Oktober 2014 dan disisi lain Penggugat mengkaitkannya dengan UU perlindungan konsumen, pada hal UU Perlindungan Konsumen ini sama sekali tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara Hutang Piutang Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa perkara Aquo adalah perkara hutang piutang sebagai dimaksud dan diurai dalam Akte Perjanjian Kredit No. 30, dan No. 31, tanggal 24 Oktober 2014, dan perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang tidak dapat dikualifikasi sebagai perjanjian konsumen dan produsen, karena perjanjian kredit tunduk kepada aturan tersendiri yakni Kesepakatan para pihak Vide pasal 1320 KUHPerdara Jo. pasal 1338 KUHPerdara Jo. pasal 1765 KUHPerdara jo. 1313 KUHPerdara Jo. pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan ; Bahwa oleh karenanya dalil Penggugat yang mensitir ketentuan dalam UU No. 8 tahun 1999, tidak ada relevansinya dalam perkara ini, oleh karenanya dasar dari dalil gugatan Penggugat menjadi rancuh, tidak jelas, tidak cermat dan kabur, tidak ada relevansinya, sebab faktanya hubungan hukum antara Penggugat dengan

Hal 15 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah sangat jelas diatur dalam Perjanjian Kredit No. 30, dan No. 31, tanggal 24 Oktober 2014 ;

## DALAM POKOK PERKARA

- 1/. Bahwa dalil dalam ekspspsi mohon diberlakukan sama dalam pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah ;
- 2/. Bahwa dalil Penggugat angka 1 haruslah ditolak sebab Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan UU yang Penggugat dan Tergugat buat sendiri yakni Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan Nomor 31, tanggal 24 Oktober 2014, perjanjian kredit (perjanjian utang piutang/ perjanjian pinjam meminjam uang) merupakan perjanjian Kontraktual yang tunduk kepada pasal 1338 KUHPdata dimana Perjanjian yang dibuat para pihak berlaku sebagai UU bagi yang membuatnya. Bahwa oleh karenanya dalil angka 1 Penggugat tidak ada hubungannya (relevansinya) dalam perkara A Quo dan karenanya harus ditolak;
- 3/. Bahwa dalil Penggugat angka 2 dan 3, maka dapat Tergugatanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan Akte Perjanjian Kredit No. 30, No. 31, tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat telah mendapat fasilitas kredit dari Tergugat masing-masing berdasarkan Akte PK No. 30, untuk tujuan Investasi sebesar Rp. 1.250.000.000 dengan jangka waktu 60 bulan, dan Akte perjanjian kredit No. 31 untuk Investasi sebesar Rp. 500.000.000 dengan jangka waktu 60 (Enam puluh bulan) bulan terhitung sejak ditanda tangani perjanjian sampai dengan 27 Oktober 2019 ;
  - b. Bahwa berdasarkan pasal 11 Perjanjian Kredit No. 30, No. 31, maka untuk menjamin pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat maka

Hal 16 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menyerahkan dua barang jaminan yakni SHM No. 984/Kel. Muara Dua, dan SHM No. 538/Kel. Muara Dua, yang masing-masing telah dibuatkan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 682/2014 dan telah didaftar di Kantor Pertanahan Prabumulih dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 742/2014, tanggal 24-11-2014 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 683/2014, terdaftar di Kantor Pertanahan Prabumulih dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 743/2014, tanggal 7 -11-2014 ;

4/. Bahwa atas dalil Penggugat angka 4,5,6, maka dalil tersebut haruslah ditolak sebab, Penggugat tidak boleh lalai memenuhi kewajibannya baik menuggak angsuran pokok, bunga, pun denda, ( Vide pasal 13 Akte Perjanjian Kredit No. 30, dan Akte Perjanjian Kredit No. 31) dan **ternyata** Penggugat terakhir membayar kreditnya hanya sampai tanggal 18 Juli 2016, itupun tidak mencukupi angsuran pokok, bunga maupun denda, maka dengan demikian Penggugat telah lalai memenuhi kewajibannya dan untuk itu maka , berdasarkan pasal 13 angka 1 huruf b dan huruf l serta pasal 13 angka 2 huruf a dan b, Perjanjian Kredit No. 30, No. 31, tanggal 24 Oktober 2014, Tergugat dapat menagih pembayaran hutang secara keseluruhan seketika dan sekaligus kepada Penggugat ;

5/. Bahwa dalil angka 7 dan 8 Penggugat dalam gugatannya haruslah ditolak sebab dalil tersebut hanya dalil yang mengada-ada saja, karena Akta Perjanjian Kredit merupakan akte umum yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, jadi Penggugat selaku Pihak dapat saja kalau mau meminta Notaris sebagai Pejabat umum untuk menerbitkan salinannya, bukan hanya karena kelalaiannya memenuhi isi Perjanjian Kredit No. 30, 31, lantas mendalilkan Tergugat seolah-oleh pihak yang salah, bahwa yang lalai sesungguhnya

Hal 17 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri yang tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya sesuai Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 oktober 2014 ;

6/. Bahwa dalil Penggugat angka 9, 10 maka dalil tersebut haruslah ditolak sebab Tergugat telah memberikan kesempatan yang luas kepada Penggugat untuk dapat memenuhi kewajibannya atas hutang yang telah diterimanya dari Tergugat, hal mana data dibuktikan dengan Tergugat telah merestrukturisasi Kredit yang diterima Penggugat berdasarkan permohonan Penggugat sendiri tertanggal 05 Mei 2015, perubahan Perjanjian Kredit No. 020/BSS-PPK/PA/06/2015, tanggal 26-06-2015, akan tetapi walaupun sudah direstrukturisasi, Penggugat juga tidak dapat memenuhi segala kewajiban dalam perjanjian yang telah dibuatnya, dengan bukti Penggugat hanya menyeter kewajiban sebagaimana terakhir dilakukan Penggugat pada tanggal 18 Juli 2016, oleh karenanya jalan eksekusi atas barang Jaminan adalah menjadi satu-satunya jalan untuk Tergugat mengambil pelunasan atas hutang Penggugat terhadap Tergugat ;

7/. Bahwa atas dalil Penggugat angka 11, 12, dan 13, 14, 15 dalil tersebut haruslah ditolak, sebab penelitian terhadap permohonan kredit yang Penggugat ajukan kepada Tergugat, telah Tergugat proses sesuai SOP (Standard operasi prosedur) yang berlaku pada Tergugat, buktinya Tergugat telah meminta Jaminan sesuai dengan besar kredit yang Tergugat berikan kepada Penggugat, sekiranya pun ada data yang tidak sesuai dengan yang diterima Tergugat pada saat pengajuan permohonan kredit maka itu dapat digolongkan pelanggaran hukum yang dilakukan Penggugat ( pemalsuan, penipuan ) agar Kredit Penggugat dicairkan oleh Tergugat, jadi tegasnya pokok persoalan yang sebenarnya yang terjadi saat ini antara Penggugat dengan Tergugat adalah Wan prestasi Penggugat atas kewajibannya

Hal 18 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, bukan persoalan Perbuatan melawan Hukum, sebab Penggugat telah terikat dalam Perjanjian Kredit yang berlaku dan dibuat oleh Penggugat sendiri yakni Perjanjian Kredit No. 30, dan 31, tanggal 24 Oktober 2014;

8/. Bahwa atas dalil Penggugat angka 16, 17, maka dalil tersebut haruslah ditolak sebab Penggugat telah diberi waktu yang cukup (lebih dari 6 bulan), karena Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sejak Agustus 2016 sampai saat ini, berdasarkan ketentuan pasal 13 angka 1 huruf b, huruf i, pasal 13 angka 2 huruf a dan b, Perjanjian Kredit No. 30, dan No. 31, tanggal 24 Oktober 2014 Jo. Ketentuan APHT No. 682/2014, Sertifikat HT No. 742/2014, tanggal 24-11-2014 dan APHT No. 683/2014, Sertifikat HT No. 743/2014, tanggal 7 -11-2014, maka berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 5 tahun 1996, dengan kekuasaan sendiri Tergugat dapat menjual agunan/barang yang menjadi jaminan kredit secara Parate Eksekusi, sesuai dengan ketentuan pasal 6 huruf e, pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016, tanggal 19 Ferbuari 2016 , peraturan mana telah di Undangkan pada tanggal 22 Februari 2016 ;

9/. Bahwa dalil Penggugat angka 18, 19 haruslah ditolak sebab Perjanjian Kredit (Utang Piutang) Penggugat kepada Tergugat adalah Perjanjian pada umumnya telah dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPdata Jo. pasal 1338 KUHPdata, dimana Penggugat datang sendiri menghadap kepada Notaris yang membuat dan mencatatkannya, tidak ada tekanan ataupun paksaan dari Tergugat, maka Perjanjian Kredit tersebut sah berlaku bagi Penggugat dan Tergugat ; Bahwa mengingat Penggugat adalah pihak yang lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit No.30 dan 31, tanggal 24 Okotber 2014 karenanya Sita

Hal 19 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Conservatoir tidak ada relevansinya untuk dikabulkan dan dilaksanakan, seharusnya Sita Eksekusi lah yang patut dilakukan bukan Sita Conservatoir karenanya dalil Penggugat angka 18 dan 19 tidak ada dasar hukumnya dan karena itu haruslah ditolak ;

10./Bahwa atas dalil Penggugat angka 20, 21,22, maka dalil tersebut haruslah ditolak sebab tuntutan Penggugat tidak ada dasar hukumnya, ngawur, meng ada-ada, dibuat-buat dan dicari-cari saja karena faktanya pihak yang melakukan Wan prestasi adalah Penggugat sendiri karena Penggugat tidak dapat memenuhi janji-janjinya sebagaimana yang ditentukan dalam Akte Perjanjian Kredit No. 30, Akte Perjanjian Kredit No. 31, Jo. Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 682/2014 dan Akte Pemberian Hak Tanggungan No. 683/2014, sehingga eksekusi lelang berdasarkan pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 5 tahun 1996 telah telaksana pada tanggal 21 Maret 2017, sebagaimana juga telah diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum pelelangan dilaksanakan ;

11./Bahwa atas dalil Penggugat angka 23 sampai 26, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak , karena dalil tersebut hanya mengada-ada, dan dicari-cari saja, sebab:

- a. Antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perjanjian yang sah yakni Perjanjian Kredit No. 30, dan 31, tanggal 24 Oktober 2014 (Vide pasal 1320 KUHPerdara Jo. 1338 KUHPerdara)
- b. Perjanjian Kredit yang telah dibuat merupakan perjanjian didepan Pejabat Umum ( Notaris ), yang sebagai salah satu pihak, Penggugat tentu dapat meminta salinannya kepada Pejabat Umum tersebut;
- c. Penggugat telah diberi waktu yang cukup untuk menyelesaikan hutangnya, dari bulan Agustus 2016 sampai Februari 2017, bahkan demi Hal 20 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengatasi kesulitan Penggugat dalam memenuhi kewajibannya pada tanggal 26 Juni 2015, Tergugat telah juga merestrukturisasi hutang Penggugat ;

- d. Ketidak mampuan Penggugat memenuhi kewajiban yang telah dijanjikannya merupakan perbuatan Wanprestasi dari Penggugat kepada Tergugat, dan tidak perlu Penggugat mencari kambing hitam atas kelalaiannya dan melimpahkan kelalaian itu kepada orang lain ;

12/. Bahwa dalil Penggugat angka 27 dan 28 haruslah ditolak sebab pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 5 tahun 1996, telah dapat dilaksanakan tanpa harus mendapat fiat eksekusi dari Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU No. 5 tahun 1996 Jo. Permenkeu No. 27/PMK.06/2016, tanggal 19 Februari 2016; Bahwa Pemahaman Penggugat atas Hak tanggungan dengan Irag-irah "Demi keadilan ....., adalah tidak sama dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah pemahaman yang keliru dan sangat dangkal serta menyesatkan", karena UUHT dengan dengan tegas mempersamakan Hak Tanggungan dengan Irah-irah Demi keadilan..... adalah sama dengan putusan yang berkekuatan hukium tetap, yang langsung dapat dieksekusi (vide pasal 6 UU No. 5 tahun 1996 Jo. Permenkeu No. 27/PMK.06/2016, tanggal 19 Pebruari 2016), dalam hal ini eksekusi dilaksanakan melalui Lembaga Parate Eksekusi; Bahwa menyangkut putusan MARI sebagaimana disitir oleh Penggugat hal tersebut harus ditolak karena UUHT baru ada pada tahun 1996, sedangkan putusan MARI dijatuhkan jauh sebelum itu yakni tahun 1986, apalagi putusan atau yurisprudensi MARI bukanlah hukum yang mengikat; Disisi lain hukum jaminan dan pelaksanaannya itu berkembang mengikuti politik hukum yang dibuat oleh Negara. Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat salah dan keliru serta menyesatkan, karenanya harus ditolak ;

Hal 21 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/.Bahwa atas dalil Penggugat angka 29 , maka dalil tersebut harus ditolak sebab Perjanjian A quo adalah Perjanjian Kredit (utang piutang) sebagaimana termuat dalam Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014, perjanjian mana berlaku dan harus ditaati oleh para pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat, sebagaimana telah ditegaskan dalam pasal 1320 Jo. 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Bahwa secara khusus pasal 1 angka 11 UU No. 10 tahun 1998, menegaskan “ kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”, dari pengertian tersebut jelaslah Penggugat/Debitur wajib mengembalikan seluruh pinjamannya pokok berikut bunga dan hal lain yang telah diperjanjikan , faktanya Penggugat sampai saat ini tidak dapat memenuhi kewajibannya (membayar hutangnya) sebagaimana yang telah diperjanjikan, dan untuk menunda-nunda eksekusi lelang hak tanggungan maka Penggugat mengajukan gugatan A quo; Bahwa mengingat perkara A quo adalah perkara hutang piutang (kredit) maka jelas pemeriksaan perkara A Quo berlaku hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 283 Rbg, dimana siapa yang mendalilkan suatu hak maka ia harus membuktikannya ;

14/.Bahwa atas dalil Penggugat angka 30, 31, 32 dan 33, maka dalil tersebut harus ditolak sebab :

- a. Mengutip bunyi Pasal 1 ayat 11 UU No. 10 tahun 1998, jelas menentukan Debitur harus mengembalikan hutangnya, yang sebagai pelaksanaan atas UU Perbankan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah

Hal 22 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat Perjanjian Kredit No. 30, dan 31, tanggal 24 Oktober 2014, dimana dalam perjanjian Kredit No. 30, dan 31, tanggal 24 Oktober 2014 tersebut dengan tegas dan jelas mewajibkan Penggugat harus memenuhi kewajibannya sesuai besaran dan jadwal yang disepakati; Bahwa tidak dipenuhinya kewajiban yang ditentukan didalam Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014, berakibat eksekusi Hak Tanggungan harus dilaksanakan guna mengambil pelunasan atas hutang Penggugat kepada Tergugat;

- b. Penggugat adalah pelaku pelanggaran aturan perbankan sekaligus pelanggaran atas perjanjian yang telah dibuatnya (Vide Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014), karena Penggugat tidak mengembalikan pinjamannya kepada Kreditur/Tergugat sesuai ketentuan yang telah diperjanjikan;
- c. Penggugat telah Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya, karenanya eksekusi lelang harus terlaksana sampai barang jaminan terjual dan Tergugat menerima hasil lelang sebagai pembayaran/pelunasan atas hutang Penggugat yang macet kepada Tergugat;
- d. Dalil Penggugat lain dan selebihnya haruslah ditolak karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara (hutang-piutang/kredit) antara Penggugat dan Tergugat ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal 23 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat terhadap tangkisan tersebut telah mengemukakan Repliknya tertanggal 17 Mei 2017 demikian pula Tergugat yang menyampaikan dupliknya tertanggal 24 Mei 2017;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Kompetensi Relatif yang diajukan oleh Tergugat maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 31 Mei 2017 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Bukti **P.1** Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) Nomor 023/BSS/KRD/10/2014;

Bukti Surat **P.1** telah dibubuhi Materai cukup dan tidak ditunjukkan aslinya.

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat antara lain :

Hal 24 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **T.1** Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No.30, tanggal 24 Oktober 2014 ;

Bukti **T.2** Fotocopy Akta Perjanjian Kredit No.31 , tanggal 10 November 2014;

Bukti **T.3** Fotocopy APHT 683/2014,tanggal 10 November 2014 ;

Bukti **T.4** Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.743/2014,tanggal 7 November 2014;

Bukti **T.5** Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.538,tanggal 28 April 2014 ;

Bukti **T.6** Fotocopy APHT No. 682/2014,tanggal 10 November 2014 ;

Bukti **T.7** Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No.742/2014,tanggal 24 November 2014 ;

Bukti **T.8** Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.984,tanggal 27 Januari 2014;

Bukti **T.9** Surat Nomor : 09/001/BSS/SAM/I/16 : Surat Peringatan I, tanggal 4 Januari 2016 ;

Bukti**T.10** Surat Nomor : 09/031/BSS/SAM/I/16 : Surat Peringatan II,tanggal 12 Januari 2016 ;

Bukti**T.11** Surat Nomor : 09/080/BSS/SAM/I/16 : Surat Peringatan III (terakhir) ,tanggal 28 Januari 2016 ;

Bukti **T.12** Salinan Risalah Lelang No.72/2017,tanggal 21 Maret 2017 :

Bukti **T.13** Surat Tanggal 05 Mei 2015, Permohonan Restruktur Fasilitas Kredit ;

Bukti **T.14** Perubahan Perjanjian Kredit Pinjaman Angsuran No.020/855-PPK/PA/06/2015,tanggal 26 Juni 2015 ;

Hal 25 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti **T.15** Surat No.023/137/BSS/SAM/II/17, tanggal 14 Februari 2017,  
perihal : Pemberitahuan Lelang :

Bukti **T.16** Pengumuman Koran Lelang Eksekusi ;

Bukti **T.17** Rekening Koran Terakhir (asli) ;

Bukti Surat **T. 1** sampai dengan **T. 8** dan **T. 12** ,**T. 16** berupa Fotocopy telah disesuaikan dengan Surat Aslinya ternyata cocok dan selanjutnya Asli Surat dikembalikan kepada tergugat, sedangkan Bukti surat **T. 9** sampai dengan **T. 15** tidak ada aslinya. Semua Bukti Surat telah dibubuhi Materai .

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 14 Juni 2017;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sepanjang ada relevansinya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan Eksepsi atas gugatan Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 26 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm





**1. Eksepsi Kompetensi Relatif;**

Atas Eksepsi Kompetensi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim pada tanggal Rabu tanggal 31 Mei 2017 telah menjatuhkan putusan sela yang dalam amar putusannya menyatakan ;

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir;

**2. Eksepsi kurang pihak;**

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena seharusnya Penggugat menyertakan Notaris Elvina Darman selaku Notaris yang membuat Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014. Penggugat seharusnya juga menyertakan Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara ( KP2LN) yang melaksanakan lelang ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat maka Penggugat mengajukan sanggahan yang termuat dalam Repliknya dengan menyampaikan bahwa Penggugat mengetahui siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, dengan demikian, Penggugat dapat memilih siapa siapa saja yang akan dijadikan tergugat dengan mencantumkan didalam gugatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat yang pada intinya telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit kepada Konsumen ( Penggugat ) oleh Tergugat selaku Pelaku Usaha antara lain karena Penggugat selaku Konsumen tidak pernah mendapatkan salinan Akta Perjanjian Kredit dan sertifikat hak tanggungan, dengan demikian Tergugat telah melanggar pasal 4 huruf c dan d undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang :

Hal 27 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan / atau jasa
- b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tergugat bahwa yang berkepentingan atas masalah tersebut adalah Notaris/PPAT Notaris Elvina Darman selaku Notaris yang membuat Akte Perjanjian Kredit No. 30 dan 31, tanggal 24 Oktober 2014 dimana berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berbunyi: "Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan". Dengan demikian Akta Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dan Akta Pemberian Hak Tanggungan merupakan produk Notaris/PPAT.

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keluhan Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa Penggugat selaku Konsumen tidak pernah mendapatkan salinan Akta Perjanjian Kredit dan sertifikat hak tanggungan, maka seharusnya Notaris/PPAT yang membuat Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut ditarik pula sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Notaris/PPAT yang bersangkutan dengan perjanjian tersebut di atas tidak disertakan sebagai pihak dalam

Hal 28 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka Eksepsi Tergugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dikabulkannya Eksepsi Tergugat yg ke-2 maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu dilanjutkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijk Verklaard***);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat adalah dipihak yang kalah sehingga sesuai dengan Pasal 192 RBg ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## **MENGADILI**

### **Dalam Eksepsi**

- Menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

### **Dalam Pokok Perkara**

Hal 29 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijk Verklaard* ) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA** tanggal **13 JUNI 2017** oleh kami, **WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.** dan **YUDI DHARMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm tanggal 3 Februari 2017 putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **20 JUNI 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **CHANDRA RAMADHANI, S.H.,MH** dan **YUDI DHARMA, S.H.,M.H** tersebut, dihadiri oleh **IWAN STIAWAN, S.T.,SH** Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

**CHANDRA RAMADHANI, S.H.,M.H.,**

Ttd

**YUDI DHARMA, S.H., M.H.,**

Hakim Ketua,

Ttd

**WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn**

Panitera Pengganti,

Ttd

**IWAN STIAWAN,S.T., S.H**

Hal 30 dari 31 halaman Putusan Nomor : 3/Pdt.G/2017/PN.Pbm